



# CALL FOR PAPER

Conference on Economic and Business Innovation  
Sekretariat: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang  
Jalan Borobudur No. 35, Malang, Jawa Timur, 65142  
Email: febiuwg@gmail.com



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK  
FORUM DOSEN AKUNTANSI PUBLIK

## ANALISIS ATAS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA di DESA PENANGGAL KECAMATAN CANDIPURO KABUPATEN LUMAJANG

**Nahning Suci Prawitasari, Dwi Anggarani, Khojanah Hasan**

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagamam Malang, email: [nahningsuci4@gmail.com](mailto:nahningsuci4@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagamam Malang, email: [ranimahanif123@gmail.com](mailto:ranimahanif123@gmail.com)

<sup>3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagamam Malang, email: [janahasan71@gmail.com](mailto:janahasan71@gmail.com)

### **Abstract**

*This study aims to determine the planning, implementation, administration, reporting and accountability of village fund allocations. Accountability is the obligation to convey accountability for the performance and actions of a person or leader of an organization to parties who have the right or authority to request information or accountability. To achieve this goal, using qualitative research methods by parsing the data descriptively. Data collection techniques were carried out by observation, interview, and documentation using qualitative descriptive analysis techniques.*

*Keywords: planning, implementation, administration, reporting and accountability of village fund allocations.*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi dalam sistem pemerintahannya, pemegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat dikarenakan pemerintah dari rakyat. Untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada masing-masing daerah untuk melakukan serangkaian proses untuk membangun daerahnya masing-masing. Kewenangan ini disebut sebagai otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah atau DPRD menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Aparat desa dihadapkan dengan tugas yang cukup berat, untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan desa, mengingat bahwa desa sebagai entitas yang berhadapan langsung dengan rakyat. Peranan pemerintah desa sangat diperlukan pada saat ini, guna menunjukkan segala bentuk kegiatan pembangunan. Pembangunan diperkenalkan dan dijalankan melalui pemerintah desa yaitu nama dari berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana. Pemerintah desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat Desa dan lingkungan sekitarnya, untuk dapat menjalankan peranannya secara efektif dan efisien. Adanya gerakan pembangunan desa perlu diimbangi pula dengan pengembangan kapasitas pemerinyahan desanya yang merupakan perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat. Sehingga, desa dan masyarakat tidak hanya sebatas sebagai objek pembangunan, tetapi dapat memposisikan diri sebagai salah satu pelaku pembangunan. (Andi Siti Sri Hutami, 2017).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1, menjelaskan pengertian desa yaitu desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usun dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, Desa juga memiliki hak dalam mengatur mengurus kepentingan masyarakat setempat, diatur menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 1 Ayat 5 menyatakan bahwa semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku termasuk dari prinsip Akuntabilitas. Akuntabilitas dalam sistem pengelolaan dana pemerintah desa juga dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pentingnya penelitian ini dilakukan dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Penanggal Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang tahun 2017-2019”.

#### **Rumusan Masalah**

“Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Penanggal Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2019.”

#### **Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Penanggal Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2019.

#### **Penelitian Terdahulu**

Rika Syahadatina, 2017. “AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (Studi Kasus pada Desa Rapa Laok, Kecamatan Ombean, Kabupaten Sampang). 1. Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Rapa Laok Kecamatan Ombean telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Hal ini dibuktikan dengan tingkat kehadiran masyarakat dalam forum musyawarah desa yang membahas tentang penggunaan dana ADD. 2. Tahap Pelaksanaan Program Alokasi Dana desa (ADD) di Desa Rapa Laok Kecamatan Ombean juga mencerminkan prinsip transparansi kegiatan yang telah dibangun dengan didukung adanya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelaksanaan, untuk prinsip akuntabilitas sudah terlaksana sepenuhnya karena pertanggungjawaban secara fisik dan administrasinya sudah selesai dan lengkap. 3. Tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Rapa Laok Kecamatan Ombean baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapatkan atau diberikan bimbingan dari pemerintah Kecamatan.

Masiyah Kholmi, 2016 “AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA” (Studi Kasus di Desa Kedungbetik, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kedungbetik berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati No. 17 Tahun 2015. Proses perencanaan alokasi besaran dana berdasarkan skala prioritas program usulan masing-masing dusun dan dievaluasi ditingkat desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui forum musyawarah desa. penggunaan ADD 30% untuk belanja aparatur dan belanja operasional, 70% untuk pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan ADD dapat dikatakan akuntabel, dimana prosedur pencairan penyaluran dan pelaksanaan kegiatan ADD sesuai dengan dengan Peraturan Bupati setempat dan Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2014. Rendahnya kompetensi yang dimiliki aparat desa dibuktikan dengan adanya beberapa orang aparatur pemerintahan desa yang belum menguasai dengan baik teknologi komputerisasi dalam mendukung pembuatan laporan pertanggungjawaban kegiatan yang dibiayai oleh dana ADD. Mengatasi kurangnya pemahaman aparatur desa dalam mengimplementasikan program ADD yaitu dengan cara adanya pelatihan pengelolaan ADD dari tim pendamping tingkat kecamatan kepada pelaksana teknis pengelolaan ADD.

Andi Siti Sri Hutami, 2017 Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ( Studi Kasus di Desa Abbatireng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengelolaan ADD yang dilakukan oleh pemerintah Desa Abbatireng, Kecamatan Gillireng, Kabupaten Wajo telah mengikuti petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Proses Pengelolaan ADD meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Namun dalam prosesnya masih belum optimal. Hal ini terlihat dari proses pelaporan dan pertanggungjawaban yang mengalami keterlambatan. Untuk proses pelaporan realisasi

penggunaan ADD belum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga menyebabkan keterlambatan pencairan dana untuk tahapan berikutnya.

Manfaat Penelitian Bagi Peneliti Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan di bidang akuntansi khususnya terkait dengan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa, sehingga dapat menilai kesesuaian perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa yang ada dilapangan dengan peraturan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan desa.

Bagi Pemerintah Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi instansi pemerintah desa untuk melakukan perbaikan dan menjadi bahan referensi bagi instansi pemerintah desa terkait akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa yang sesuai dengan peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

## KAJIAN TEORI

### A. Pengertian dan tujuan Alokasi Dana Desa

Menurut Rika Syahadatina (2017:6), Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. ADD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Secara terperinci, pengalokasian ADD dalam APBDes wajib memperhatikan peruntukannya dengan persentase anggaran :

1. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa,
2. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional Pemerintah Desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, dan insentif rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW).

### B. Tujuan Alokasi Dana Desa

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
3. Meningkatnya pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong.

### C. Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Alokasi Dana Desa harus dapat diakses oleh semua unsur yang berkepentingan terutama masyarakat di wilayahnya. Sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas berikut:

1. Transparan, merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas luasnya tentang keuangan desa. Keterbukaan, dalam arti segala kegiatan dan informasi terkait pengelolaan keuangan Desa dapat diketahui dan diawasi oleh

pihak lain yang berwenang. Tidak ada suatu hal yang ditutupi (disembunyikan) atau dirahasiakan. Hal itu menuntut kejelasan siapa berbuat apa, serta bagaimana melaksanakannya.

Transparan dalam pengelolaan keuangan mempunyai pengertian bahwa informasi keuangan diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat guna memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undang (KK,SAP, dalam Icuk Rangga Bawono dan Erwin Setyadi (2019:105)

2. Akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabel sendiri mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintah/lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban. LAN, dalam Icuk Rangga Bawono dan Erwin Setyadi (2019:106).
3. Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa. Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Pengelolaan Keuangan Desa sejak tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat para pemangku kepentingan di Desa sert masyarakat luas, utamanya kelompok marginal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di Desa.
4. Tertib dan Disiplin Anggaran, yaitu Pengelolaan Keuangan Desa harus mengacu pada aturan dan pedoman yang melandasinya. Mempunyai pengertian bahwa anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip Akuntansi Keuangan di Desa. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan Desa harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.

#### D. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBD Desa oleh karena itu dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Desa (ADD) harus memenuhi Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrative, teknis dan hukum.
3. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
4. Jenis kegiatan yang dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbuka untuk meningkatkan sarana Pelayanan Masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.
5. Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan proses penyelenggaraannya mengikuti mekanisme yang berlaku. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kelancaran Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dibentuk Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa, Tim Fasilitas Tingkat Kecamatan dan Tim Pembina Tingkat Kabupaten dalam Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

E. Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD).

Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban ADD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20, 24, 35, 37, dan 38 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 20

1. Sekertaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenan.
2. Sekertaris Desa mennyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
3. Rancangan Peraturan Desa tentang APDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untukn dibahas dan disepakati bersama,
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa menurut Kemendagri No. 113 tahun 2014 sebagai berikut:

Pasal 24

1. Semua Penerimaan dan Pengeluaran Desa dalam rangka Pelaksanaan kewenangan Desa dilakukan melalui rekening Kas Desa.
2. Khsus bagi Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya paka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Semua Penerimaan dan Pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Penatausahaan Menurut Pemendagri No. 113 Tahun 2014 sebagai berikut:

Pasal 35

1. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
2. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
3. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
4. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pelaporan menurut Kemendagri No.113 Tahun 2014 sebagai berikut:

Pasal 37

1. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:
  - a. Lapran semester pertama; dan
  - b. Laporan semester akhir tahun.
2. Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.
3. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan july tahun berjalan.
4. Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

Pertanggungjawaban menurut Pemendagri No.113 Tahun 2014 sebagai berikut:

Pasal 38

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
4. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
  - a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
  - b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
  - c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.

Menurut Broadnax dalam Manggaukang Raba (2006:11), Akuntabilitas adalah dimana suatu organisasi yakin ia dapat mempertanggungjawabkan tindakan dan perilakunya kepada masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Metode dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan deksriptif. Menurut Sugiono (2019:18), Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kuci.

Lokasi Penelitian Tempat penelitian dilakukan di Desa Penanggal Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. Obyek yang dipilih dalam penelitian ini adalah kantor Kepala Desa. Pemilihan lokasi kasus ini dilatarbelakangi oleh penggunaan Alokasi Dana Desa sesuai Kemendagri No. 113 Tahun 2014.

Subyek Penelitian Untuk subyek pada penelitian ini adalah Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dimulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban sesuai dengan Kemendagri No. 113 Tahun 2014.

Jenis data yang digunakan peneliti dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder :

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden yang diinginkan peneliti. Dalam hal ini, data primer diperoleh melalui hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak-pihak desa terkait yaitu : Kepala Desa dan Jajaran Prangkat Desa lainnya.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen berupa LPJ dari tahun 2017-2019 dan dokumen foto lainnya yang mendukung.

Proses pengumpulan data dan informasi penulisan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

### **1. Wawancara**

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2019:304), Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

### **2. Dokumentasi**

Menurut sugiyono (2019:314), Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu berupa LPJ dan Foto bukti rill kegiatan yang sudah terlaksana.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan langka-langka seperti yang dikemukakan oleh sugiyono (2019:348), yaitu :

### **1. Pengumpulan Data**

Data dikumpulkan diawal dengan melakukan pengamatan ditempat penelitian. Selanjutnya dilakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informasi penelitian. Peneliti mencatat semua data yang diperoleh ke dalam catatan lapangan yang berisi apa yang didengar, dilihat, dialami, dirasakan, dan temuan tentang apa yang dijumpai selama penelitian. Semua ini merupakan bahan pengumpulan data untuk tahap berikutnya. Pengumpulan data penelitian yang dimaksud yaitu hasil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi tentang Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban) di Desa Penanggal Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang.

2. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, prmutusan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, menulis memo, dan sebagainya dengan maksud menyisikan data atau informasi yang tidak relevan sampai laporan akhir tersusun lengkap. Pada saat wawancara peneliti membuat suatu catatan, catatan tersebut dikumpulkan kemudian dipilih catatan yang dianggap paling relevan terkait dengan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban) di Desa Penanggal Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang.

3. Penyajian Data

Penyajian data atau display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif deskriptif. Penyajian juga berbentuk matrik, grafik, tabel, dan bagan untuk menjelaskan proses yang terjadi dalam Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Penyajian data diawali dengan wawancara lalu dideskripsikan hasil wawancara tersebut. Dari data yang telah dideskripsikan dikaitkan dengan teori-teori yang ditentukan oleh peneliti untuk memperoleh gambaran secara jelas mengenai Akuntabilitas Pengelolaan alokasi Dana Desa (perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban) di Desa Penanggal Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi yaitu menemukan makna data yang telah disajikan. Antara display data dan penarikan kesimpulan terdapat aktivitas analisis data yang ada, dalam pengertian ini analisis kualitatif merupakan upaya berlanjut, berulang, dan terus menerus. Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan menjadi gambaran keberhasilan secara beruntun sebagai rangkaian kegiatan analisis yang terkait.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepala Desa dalam rangka melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). PTPKD dari unsur Perangkat Desa (Permendagri Nomor 113 tahun 2014, Bab III, pasal 4), terdiri dari: a) Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. b) Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya. c) Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahaan keuangan desa. Dalam pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan

## Analisis atas Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Penanggal Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang

---

sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk. Berdasarkan pada laporan realisasi APBD, Pendapatan Desa terdiri dari: a) Pendapatan Asli Desa (PADesa), b) Hasil Usaha Desa (BUMDes dan Badan Kredit Desa), c) Hasil pengelolaan tanah kas Desa. d) Hasil swadaya dan partisipasi, e) Jasa giro (bunga bank), f) Alokasi Dana Desa (ADD); g) Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa lainnya; h) Bantuan Pilkades, dan i) Bantuan posyandu. Kepala Desa mengungkapkan Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBD yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Bagi subyek penelitian, akuntabilitas merupakan keharusan bagi desa dalam bentuk laporan pertanggungjawaban agar supaya dana periode berikutnya dapat dicairkan. Pengelolaan ADD mengacu pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa . Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa akan digunakan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat. Biaya penyelenggaraan pemerintah meliputi pembangunan fisik dan pemberdayaan sebesar 70 % dan 30 % biaya operasional pemerintah desa. Biaya untuk pemberdayaan masyarakat

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis menyimpulkan sebagai berikut: Proses Pengelolaan ADD meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Pengelolaan ADD yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Penanggal Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengelolaan ADD mengacu pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa . Untuk meningkatkan keberhasilan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Penanggal Kecamatan Candipuro perlu dilakukan langkah sebagai berikut yaitu Dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja di semua sisi baik fisik, teknis, maupun administrasi. Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, terdapat keterbatasan penelitian ini yaitu penelitian dilakukan dalam waktu yang cukup singkat sehingga peneliti tidak bisa terlibat langsung dalam proses pengelolaan Dana Desa. Hal ini menyebabkan peneliti hanya menggunakan metode penelitian wawancara dan Dokumentasi dalam penelitian ini. Untuk Peneliti selanjutnya alangka baiknya jika ingin mengetahui semua pengalokasian ADD Di Desa yang telah ditentukan Lebih baik penelitiannya lebih lama lagi atau seperti magang di tempat penelitian.

### **REFERENSI**

- Hutami, Andi Siti Sri. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbitireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo. *Government : jurnal ilmu Pemerintahan*.
- Kholmi, Masiyah. 2016. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa studi di Desa Kedung Batik Kecamatan Kesaben Kabupaten Jombang. *ejournal umm*
- Peraturan Dalam Negeri Nomor. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Prmrntintah Nomor. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.
- Peraturan pemerintah Nomor. 8 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bbersumber dari APBN.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Analisis atas Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Penanggal Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang

---

- Raba, Manggaukang. 2006. Akuntabilitas konsep dan Implementasi. Malang : Umm Press.
- Setyadi, Erwin dan Icuik Rangga Bawono. 2019. Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa. Jakarta : PT. Grasindo.
- Sugiono. 2019. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : CV. ALFABETA.
- Syahadatina, Rika. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Rapak Laok Kecamatan Omben Kabupaten Sampang. Universitas Madura.
- Tim Visi Yustisia. 2016. Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa. Jakarta : PT. Visimedia Pustaka.
- Undang –Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah RI Tahun 2015 Tentang Desa. 2015. Bandung : Citra Umbara.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.